

## Ketentuan Aturan Bisnis Franchise

Contributed by Wulan Ayodya  
Monday, 11 August 2008

Bisnis franchise sudah ada aturannya lho, bagi yang belum tahu bisnis waralaba sudah diatur pada PP no 42 /2007. Dengan PP ini akan tersaring mana usaha yang layak masuk kategori bisnis waralaba. Menurut PP ini ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah bisnis waralaba dan hal ini perlu diperhatikan juga bagi mereka yang ingin mewaralabakan usahanya. Kriteria bisnis franchise yang harus dipenuhi adalah : Bisnis Franchise harus memiliki ciri khas usaha Bisnis Franchise memiliki bukti dapat memberikan keuntungan Bisnis franchise harus mempunyai standart pelayanan, barang/jasa secara tertulis Bisnis franchise mempunyai standar pelayanan yang mudah diajarkan dan diaplikasikan. Bisnis franchise harus mendukung secara berkesinambungan Bisnis franchise memiliki hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar Hal-hal penting lainnya yang diatur pada PP no 42/2007 dan harus diperhatikan adalah : Pemilik waralaba (franchisor) diwajibkan memperlihatkan prospektus (semacam proposal) yang berisi tentang : - Data lengkap mengenai identitas pewaralaba - Legalitas usaha si pewaralaba - Sejarah usaha (mulai dari tahun awal berdirinya) - Struktur organisasi usaha - Laporan keuangan 2 tahun terakhir - Jumlah tempat usaha - Daftar penerima waralaba - Hak kewajiban pemberi waralaba & penerima waralaba Pemilik waralaba wajib mendaftarkan prospectus penawaran waralaba tersebut ke Departemen Perdagangan RI sebelum membuat perjanjian dengan penerima waralaba (franchisee). Sebaliknya juga penerima waralaba diwajibkan juga mendaftarkan perjanjian waralabanya. Jika tidak didaftarkan maka akan bisa terkena sanksi administratif Bisnis waralaba tersebut sudah beroperasi minimal 5 tahun Beberapa sumber berita dari majalah swa edisi no 16 /XXIV Juli-agustus 2008